



**PEMERINTAH
KOTA GORONTALO**

RANCANGAN

**PRIORITAS PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA**

**PERUBAHAN APBD
TAHUN 2021**



Badan Keuangan Kota Gorontalo

Jl. Hi. Nani Wartabone No. 6

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa. Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 162 bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan dan belanja daerah atas APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 seperti yang telah tersusun dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021, maka perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 sebagai penjabaran KUPA sampai dengan program dan kegiatan. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas dan menetapkan Rancangan P-APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya akan menjadi pedoman kebijakan operasional bagi segenap Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dalam penyusunan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Rencana program/kegiatan dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) PD yang pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

1.2. Tujuan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);;
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
16. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedarutan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
25. Surat Edaran Menteri Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor : SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Unuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
26. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN

2.1 Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2021

Seperti sudah diuraikan sebelumnya, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Berkaitan dengan hal tersebut Proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan berbagai pertimbangan, diantaranya yaitu:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Tahun 2021 yaitu sebagaimana diketahui bahwa di awal tahun 2020 terjadi wabah pandemic covid-19 yang mengharuskan Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengamankan keuangan dan stabilitasi Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui :
 - a. Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 sehingga berpengaruh pada Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum dan dana Alokasi Khusus) dan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (DID dan Hibah)
 - b. Perubahan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah, yang mengalami penurunan
 - c. Adanya perubahan proyeksi pembiayaan (baik penerimaan dan pengeluaran pembiayaan).
- 2) Pergeseran anggaran antar program, kegiatan serta antar jenis belanja.
- 3) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam tahun anggaran berjalan (Tahun 2020), diantaranya adalah untuk :
 - a. Penambahan pendanaan untuk penanganan Covid-19, terutama untuk bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi daerah baik refocusing maupun realokasi.
 - b. Mendanai kegiatan baru (harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran Tahun Anggaran 2020).
 - c. Kebutuhan operasional dan kegiatan Perangkat Daerah.

Pandemi Covid-19 berdampak sangat keras bagi Pendapatan Daerah Kota Gorontalo yang berakibat pada rasionalisasi APBD yang menysasar pada penerimaan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain Lain Pendapat Daerah Yang Sah.

Dengan berpijak pada perubahan regulasi yang ada serta mempertimbangkan kondisi terkini kinerja perekonomian daerah

maupun nasional maka perubahan kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Penyesuaian target pendapatan dengan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penanganan pandemi COVID - 19;
2. Pengembangan efisiensi dan transparan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen Pendapatan Daerah dengan prinsip profesionalitas ;
4. Dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;
5. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan Retribusi Daerah;
6. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.2. Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah diperkirakan mengalami perubahan semula sebesar Rp1.025.548.383.850,- menjadi Rp1.018.897.914.850,- mengalami penurunan sebesar Rp(6.650.469.000),- atau (0,65)% yang meliputi :

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan dari Rp.242.587.905.850,- mengalami kenaikan sebesar Rp.13.160.000.00,- menjadi Rp.255.747.905.850,-. Kenaikan pendapatan ini berasal dari kenaikan pendapatan pada BLUD Rumah Sakit Aloi Saboe

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Transfer antar Daerah.

Pada APBD Induk Pendapatan Transfer sebesar Rp.750.208.078.000,- turun sebesar Rp.(17.158.469.000),- sehingga menjadi sebesar Rp.733.049.609.000,-. Penurunan Pendapatan Dana Transfer ini diakibatkan oleh penyesuaian Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh Pemerintah Kota Gorontalo dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya.

C. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga mengalami perubahan dari Rp.32.752.400.000,- turun sebesar Rp(2.652.000.000),- menjadi sebesar Rp.30.100.400.000,-

Adapun perubahan Pendapatan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.1
Rencana Perubahan Pendapatan Daerah
Kota Gorontalo Tahun 2021

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	242.587.905.850	255.747.905.850	13.160.000.000	5,42
4.1.01	Pajak Daerah	79.066.000.000	79.066.000.000	-	-
4.1.02	Retribusi Daerah	37.293.650.000	37.091.650.000	(202.000.000)	(0,54)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.500.000.000	4.500.000.000	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	121.728.255.850	135.090.255.850	13.362.000.000	10,98
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	750.208.078.000	733.049.609.000	(17.158.469.000)	(2,29)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	702.708.058.000	685.549.589.000	(17.158.469.000)	(2,44)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	47.500.020.000	47.500.020.000	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	32.752.400.000	30.100.400.000	(2.652.000.000)	(8,10)
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000	3.348.000.000	(2.652.000.000)	(44,20)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.752.400.000	26.752.400.000	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.025.548.383.850	1.018.897.914.850	(6.650.469.000)	(0,65)

BAB III**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

Asumsi terjadinya perubahan kebijakan belanja yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan perubahan belanja daerah mengacu pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, Perangkat Daerah, program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja daerah yang mengalami perubahan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
per Organisasi Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN		BERTAMBAH	
		SEBELUM	SESUDAH	+/-	%
1	Dinas Pendidikan	280.979.370.168	278.927.793.070	(2.051.577.098)	(0,73)
2	Dinas Kesehatan	347.873.854.967	375.524.362.114	27.650.507.147	7,95
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	316.428.942.244	302.141.431.693	(14.287.510.551)	(4,52)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17.826.288.295	17.286.521.246	(539.767.049)	(3,03)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	12.135.053.730	12.111.303.854	(23.749.876)	(0,20)
NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN		BERTAMBAH	
		SEBELUM	SESUDAH	+/-	%
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.928.342.973	6.410.525.796	1.482.182.823	30,07
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	14.670.424.334	14.373.344.615	(297.079.719)	(2,03)
8	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	7.431.763.632	8.184.063.739	752.300.107	10,12

9	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.656.136.638	8.632.291.182	(23.845.456)	(0,28)
10	Dinas Pangan	4.997.643.141	5.337.114.806	339.471.665	6,79
11	Dinas Lingkungan Hidup	18.068.262.365	17.926.447.752	(141.814.613)	(0,78)
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.613.776.421	4.590.155.588	(23.620.833)	(0,51)
13	Dinas Perhubungan	7.824.410.885	7.369.084.204	(455.326.681)	(5,82)
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	7.128.561.306	6.875.128.183	(253.433.123)	(3,56)
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.559.804.392	5.492.362.992	(67.441.400)	(1,21)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.102.344.555	4.084.194.555	(18.150.000)	(0,44)
17	Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian	12.641.977.068	12.842.413.317	200.436.249	1,59
18	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	8.224.587.650	7.939.247.534	(285.340.116)	(3,47)
19	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7.420.263.039	7.273.491.196	(146.771.843)	(1,98)
NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN		BERTAMBAH	
		SEBELUM	SESUDAH	+/-	%
20	Sekretariat Daerah	59.106.278.643	57.765.190.485	(1.341.088.158)	(2,27)
21	Sekretariat DPRD	36.899.868.285	36.013.795.311	(886.072.974)	(2,40)
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.094.409.267	10.976.212.077	(118.197.190)	(1,07)
23	Badan Keuangan	33.434.567.142	42.733.418.325	9.298.851.183	27,81
24	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	9.158.970.798	8.927.434.498	(231.536.300)	(2,53)
25	Inspektorat	13.016.384.824	12.766.378.184	(250.006.640)	(1,92)
26	Kecamatan Kota Timur	8.997.332.271	9.466.645.655	469.313.384	5,22

27	Kecamatan Kota Barat	10.588.533.457	11.110.298.736	521.765.279	4,93
28	Kecamatan Kota Selatan	7.858.434.475	8.265.008.077	406.573.602	5,17
29	Kecamatan Kota Utara	8.653.804.621	9.120.897.311	467.092.690	5,40
30	Kecamatan Duingi	8.659.143.764	9.022.116.631	362.972.867	4,19
31	Kecamatan Kota Tengah	9.079.106.906	9.528.346.452	449.239.546	4,95
32	Kecamatan Hulonthalangi	8.000.362.868	8.379.180.243	378.817.375	4,74
33	Kecamatan Sipatana	7.578.979.077	7.970.351.339	391.372.262	5,16
34	Kecamatan Dumbo Raya	7.539.569.869	7.928.316.433	388.746.564	5,16
NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN		BERTAMBAH	
		SEBELUM	SESUDAH	+/-	%
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.548.753.409	5.586.794.826	38.041.417	0,69
	TOTAL	1.336.726.307.479	1.358.881.662.019	22.155.354.540	1,66

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Untuk Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD Per Program Per Kegiatan dan Per Sub Kegiatan untuk Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Tabel 3.3

Perubahan plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai,
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	%
5	BELANJA	1.336.726.307.479	1.358.881.662.019	22.155.354.540	1,66
5.1	BELANJA OPERASI	945.695.761.299	961.777.910.022	16.082.148.723	1,70
5.1.01	Belanja Pegawai	457.577.725.768	450.204.147.832	(7.373.577.936)	(1,61)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	469.988.688.832	494.024.206.665	24.035.517.833	5,11
5.1.05	Belanja Hibah	11.750.186.699	15.442.255.525	3.692.068.826	31,42
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.379.160.000	2.107.300.000	(4.271.860.000)	(66,97)
5.2	BELANJA MODAL	387.543.546.180	384.867.181.813	(2.676.364.367)	(0,69)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	75.986.756.860	70.534.637.875	(5.452.118.985)	(7,18)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.047.994.746	94.585.892.444	3.537.897.698	3,89
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112.863.931.922	113.836.774.245	972.842.323	0,86
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	104.572.793.406	102.859.917.499	(1.712.875.907)	(1,64)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	3.072.069.246	3.049.959.750	(22.109.496)	(0,72)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.487.000.000	12.236.570.184	8.749.570.184	250,92
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.487.000.000	12.236.570.184	8.749.570.184	250,92

Tabel 3.4
Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	242.587.905.850	255.747.905.850	13.160.000.000	5,42
4.1.01	Pajak Daerah	79.066.000.000	79.066.000.000	-	-
4.1.02	Retribusi Daerah	37.293.650.000	37.091.650.000	(202.000.000)	(0,54)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.500.000.000	4.500.000.000	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	121.728.255.850	135.090.255.850	13.362.000.000	10,98
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	750.208.078.000	733.049.609.000	(17.158.469.000)	(2,29)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	702.708.058.000	685.549.589.000	(17.158.469.000)	(2,44)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	47.500.020.000	47.500.020.000	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	32.752.400.000	30.100.400.000	(2.652.000.000)	(8,10)
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000	3.348.000.000	(2.652.000.000)	(44,20)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.752.400.000	26.752.400.000	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.025.548.383.850	1.018.897.914.850	(6.650.469.000)	(0,65)
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	945.695.761.299	961.777.910.022	16.082.148.723	1,70
5.1.01	Belanja Pegawai	457.577.725.768	450.204.147.832	(7.373.577.936)	(1,61)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	469.988.688.832	494.024.206.665	24.035.517.833	5,11
5.1.05	Belanja Hibah	11.750.186.699	15.442.255.525	3.692.068.826	31,42
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.379.160.000	2.107.300.000	(4.271.860.000)	(66,97)
5.2	BELANJA MODAL	387.543.546.180	384.867.181.813	(2.676.364.367)	(0,69)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	75.986.756.860	70.534.637.875	(5.452.118.985)	(7,18)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.047.994.746	94.585.892.444	3.537.897.698	3,89
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112.863.931.922	113.836.774.245	972.842.323	0,86
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	104.572.793.406	102.859.917.499	(1.712.875.907)	(1,64)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	3.072.069.246	3.049.959.750	(22.109.496)	(0,72)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.487.000.000	12.236.570.184	8.749.570.184	250,92

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.487.000.000	12.236.570.184	8.749.570.184	250,92
	Jumlah Belanja	1.336.726.307.479	1.358.881.662.019	22.155.354.540	1,66
	Total Surplus / (Defisit)	(311.177.923.629)	(339.983.747.169)	(28.805.823.540)	9,26
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	323.668.370.146	349.474.193.686	25.805.823.540	7,97
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.115.921.428	54.921.744.968	25.805.823.540	88,63
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	294.552.448.718	294.552.448.718		-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	323.668.370.146	349.474.193.686	25.805.823.540	7,97
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.490.446.517	9.490.446.517	(3.000.000.000)	(24,02)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	9.000.000.000	6.000.000.000	(3.000.000.000)	(33,33)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	3.490.446.517	3.490.446.517		-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.490.446.517	9.490.446.517	(3.000.000.000)	(24,02)
	Pembiayaan Netto	311.177.923.629	339.983.747.169	28.805.823.540	9,26
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	
	TOTAL APBD	1.349.216.753.996	1.368.372.108.536	19.155.354.540	1,42

BAB IV
P E N U T U P

Demikian Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 ini dibuat, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

Gorontalo, Agustus 2021

Walikota Gorontalo

Marten A. Taha, SE, M.Ec.Dev